



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi DKI Jakarta:
 1. menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing untuk Tahun Anggaran 2024 sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2023 secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 melalui penyedia/swakelola secara terbuka kepada masyarakat setelah rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 31 Maret 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/>;

3. dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. dalam pengisian RUP wajib mengisi keterangan penandaan PDN/Non-PDN pada aplikasi SIRUP;
 5. dalam hal pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia agar dilaksanakan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindak lanjutnya sebagai berikut:
 - a) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia setelah DPA disahkan;
 - b) apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;
 - c) apabila kegiatan tidak tersedia dalam DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan; dan
 - d) pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 7. sebagaimana dimaksud pada angka 6, pengumuman RUP Barang/Jasa melalui aplikasi SIRUP dilakukan setelah persetujuan PA dan untuk proses pemilihan penyedia, Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari PA ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024.
- c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:
1. melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman RUP dan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi kesesuaian data pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 dan menyerahkan laporan hasil kegiatan tersebut beserta rencana jadwal pelaksanaan tender/seleksi ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

d. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah:

1. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa guna menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pengadaan, dengan beberapa kategori sebagai berikut:
 - 1.1 Kategori 1 (satu) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Februari 2024;
 - 1.2 Kategori 2 (dua) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan April 2024;
 - 1.3 Kategori 3 (tiga) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Mei 2024;
 - 1.4 Kategori 4 (empat) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Juni 2024.
2. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
3. menyampaikan dokumen persiapan pemilihan penyedia untuk kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya atau kegiatan di luar kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai jadwal waktu pelaksanaan pengadaan;
4. menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari Pengguna Anggaran ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b angka 2; dan
5. melaksanakan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 secara elektronik melalui penyedia/swakelola dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada tautan <https://lpse.jakarta.go.id/>, katalog elektronik, dan toko daring.

KEDUA : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b angka 2, dapat menghubungi:

- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui *email* helpdesk.pnep@lkpp.go.id; dan/atau
- b. Helpdesk LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balai Kota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih No 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telp 021-3823256, Fax 021-3823291, *e-mail* lpse DKI Jakarta.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812411996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta